

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Sinkronisasi antara Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai perkawinan tidak dicatat bahwa kedua peraturan tersebut sudah kuat dan telah sinkron antar keduanya atau tidak ditemukan pasal yang bertentangan sehingga dapat diterapkan terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut, dimana kedua peraturan tersebut menegaskan bahwa setiap perkawinan harus di catatkan namun dalam kenyataannya, di Indonesia masih banyak terdapat perkawinan yang hanya mendasarkan pada hukum agama atau kepercayaan, yaitu berpegang pada syarat-syarat sahnya perkawinan menurut ajaran agama atau kepercayaan tertentu tanpa melakukan pencatatan perkawinan sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dari negara atas akibat dari suatu perkawinan. Kenyataan ini dalam prakteknya dapat merugikan wanita, sebagai istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
2. Penerapan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai perkawinan tidak dicatat, untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan melakukan itsbat nikah agar perkawinan tersebut menjadi perkawinan yang sah dan diakui oleh negara

agar tidak ada lagi perkawinan yang hanya menyandarkan pada syarat perkawinan menurut ajaran agama dan kepercayaan tertentu. cara mencegah agar tidak terjadi perkawinan tidak dicatat kedepannya yakni dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa persoalan perkawinan merupakan hal yang sangat penting terutama perlunya pencatatan perkawinan sebagai bukti dan salah satu sarana perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan serta lemahnya perlindungan hukum perkawinan tidak dicatat yang lebih banyak menimbulkan mudarat daripada manfaat.

#### **B. Saran**

1. Untuk pemerintah agar lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa perkawinan bukanlah yang main-main, perkawinan merupakan hal yang sangat penting terutama mengenai pencatatan perkawinan sebagai dasar suatu negara dapat mengetahui aktivitas keperdataan tersebut, apabila telah ada kesadaran pada masyarakat sehingga dapat meminimalkan terjadinya perkawinan yang hanya mendasarkan pada syarat perkawinan menurut ajaran agama dan kepercayaan tertentu.
2. Untuk pelaku perkawinan tidak dicatat agar segera melakukan itsbat nikah ke pengadilan agama agar perkawinan yang tidak diakui oleh negara tersebut bisa menjadi sah dengan adanya penetapan dari pengadilan agama sehingga memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum di bidang hukum perkawinan,